



KEPALA DESA LOROG
KECAMATAN TAWANGSARI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA LOROG
NOMOR : 476/3/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN INSTITUSI MASYARAKAT BIDANG KELUARGA BERENCANA
PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)
DI DESA LOROG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, keluarga kecil bahagia, sejahtera dan meningkatkan mutu pelayanan Keluarga Berencana, pemerataan pembangunan Keluarga Berencana, dipandang perlu mendorong dan mendukung peran serta masyarakat secara optimal dalam suatu wadah Institusi masyarakat bidang Keluarga Berencana di Desa Lorog;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Lorog Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3553);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisis Pamong Praja dan kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 173);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 tahun 2010 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Institusi Masyarakat bidang Keluarga Berencana di Kelurahan /desa Kabupaten Sukoharjo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Desa Lorog sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok PPKBD sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. Menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan dan operasional program Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Sejahtera.

- b. Mewadahi aspirasi masyarakat untuk memperoleh pelayanan Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga Sejahtera, bertindak mediator dan mitra kerja antara Pemerintah dan Masyarakat.
- c. Melaksanakan pengumpulan data Keluarga dibawah bimbingan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/ Penyuluh keluarga Berencana (PKB).

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas di desa sebagaimana dimaksud dictum KEDUA Keputusan ini agar berkonsultasi dengan Kepala Desa dan PLKB setempat.
- KEEMPAT** : Biaya Operasional Institusi Masyarakat Bidang Keluarga Berencana di desa karena akibat timbulnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - c. Swadaya masyarakat yang bisa dipertanggungjawabkan.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa No. 476/3/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari ada kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lorog
pada tanggal 5 Januari 2022

Kepala Desa Lorog

TTD

MUKSAM, A.Ma.Pd.

Lampiran :
Keputusan Kepala Desa Lorog
Nomor : 476/3/I/2022
Tentang
Pembantu Pembina Keluarga
Berencana Desa (PPKBD)

INSTITUSI MASYARAKAT BIDANG KELUARGA BERENCANA DI DESA
PPKBD
(PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA)
DESA LOROG KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	NAMA	TEMPAT TGL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	KET.
1	Srini Nurningtyas	Sukoharjo, 21-02-1979	SLTA	Dk.Langkap RT.01 RW.01	

Kepala Desa Lorog
TTD

MUKSAM, A.MA.Pd.